

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.


Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan - ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2. Tahap Perumusan Kebijakan

Menurut Edi Suharto (2005), membuat sebuah model perumusan kebijakan yang disebut “segitiga perumusan kebijakan” adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Segitiga Perumusan Kebijakan

a. Tahap Identifikasi

1. Identifikasi masalah

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data dan mengidentifikasi kebutuhan – kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi.

2. Analisis Masalah dan Kebutuhan

Pada tahap ini diadakan proses mengolah, memilah, dan memilih data dan menganalisis masalah – masalah yang terjadi di masyarakat dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

3. Penginformasian rencana kebijakan

Rencana kebijakan disampaikan kepada berbagai sub sistem masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan, dapat pula diajukan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk dibahas dan disetujui.

4. Perumusan tujuan kebijakan

Setelah mendapat berbagai saran dari masyarakat di lakukanlah berbagai diskusi dan pembahasan untuk memperoleh alternatif – alternatif kebijakan. Beberapa alternatif kemudian dianalisis kembali dan dipertajam menjadi tujuan – tujuan kebijakan.

5. Pemilihan model kebijakan

Pemilihan model kebijakan dilakukan terutama untuk menentukan pendekatan, metode dan strategi yang paling efektif dan efisien mencapai tujuan – tujuan kebijakan. Pemilihan model ini juga dimaksudkan untuk memperoleh basis ilmiah dan prinsip – prinsip kebijakan sosial yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penentuan indikator sosial

Agar pencapaian tujuan dan pemilihan model kebijakan dapat terukur secara objektif, maka perlu dirumuskan indikator – indikator sosial yang berfungsi sebagai acuan, ukuran atau standar bagi rencana tindak dan hasil – hasil yang akan dicapai.

7. Membangun dukungan dan legitimasi publik

Tugas pada tahap ini adalah menginformasikan kembali rencana kebijakan yang telah disempurnakan. Selanjutnya melibatkan berbagai pihak yang relevan dengan kebijakan, melakukan lobi, negoisasi dan koalisi dengan berbagai kelompok – kelompok masyarakat agar tercapai konsensus dan kesepakatan mengenai kebijakan sosial yang diterapkan.

b. Tahap Implementasi

1. Perumusan kebijakan

Rencana kebijakan yang sudah disepakati bersama dirumuskan ke dalam strategi dan pilihan tindakan beserta pedoman peraturan pelaksanaannya.

2. Perancangan dan implementasi program

Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengoperasionalkan kebijakan ke dalam usulan – usulan program (program proposal) untuk dilaksanakan dan diterapkan pada sasaran program.

c. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan baik terhadap proses. Penilaian terhadap proses kebijakan difokuskan pada tahapan perumusan kebijakan terutama untuk melihat keterpaduan antar tahapan, serta sejauh mana program dan pelayanan sosial mengikuti garis kebijakan yang telah ditetapkan.

B. Kebijakan Perpajakan

Kebijakan fiskal dalam arti luas adalah kebijakan untuk mempengaruhi produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan mempergunakan instrumen pemungutan pajak dan pengeluaran belanja negara. Sedangkan dalam arti sempitnya disebut juga kebijakan perpajakan (Mansury, 1996 dalam penelitian Dewa Ayu Savitra). Kebijakan perpajakan merupakan bagian sistem perpajakan suatu negara. Kebijakan perpajakan dapat dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Suatu pilihan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang penerimaan negara, dan menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif.

2. Suatu tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak guna memenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara.
3. Suatu keputusan yang diambil pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan menyelesaikan kebutuhan dana bagi negara (Marsuni, 2006).

Berdasarkan pengertian di atas, pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Kebijakan tersebut dapat ditempuh dalam bentuk:

1. Perluasan wajib pajak
2. Perluasan jenis objek pajak
3. Penyempurnaan tarif
4. Penyempurnaan administrasi perpajakan (Marsuni,2006)

C. Pajak

Secara umum pengertian pajak adalah pemindahan harta atau hak milik kepada pemerintah dan digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan negara yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipaksakan.

1. Fungsi Pajak

Terdapat dua Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2011), yaitu sebagai berikut:

- a. Fungsi *Budgetair* : Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur) : Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh : Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2. Prinsip Pengenaan Pajak

Sebagai sumber pendapatan dari pemerintah daerah, dalam pengenaan pajak harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

a. Unsur Keadilan

Yaitu bahwa besaran pengenaan pajak harus adil bagi seluruh masyarakat.

b. Unsur Kepastian

Yaitu bahwa pajak hendaknya dikenakan secara jelas, pasti dan tegas kepada setiap wajib pajak. Hal ini akan menolong pemerintah dalam membuat perkiraan rencana pendapatan daerah yang akan datang.

c. Unsur Kelayakan

Bahwa dalam pemungutan pajak daerah, wajib pajak harus dengan senang hati membayar pajak kepada pemerintah karena pajaknya harus dibayarnya layak dan tidak memberatkan wajib pajak.

d. Unsur Ekonomi (Efisien)

Yaitu pajak daerah yang dipungut pemerintah daerah jangan sampai menciptakan biaya pemungutan yang lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima pemerintah daerah.

e. Unsur Ketepatan

Yaitu bahwa pajak tersebut dipungut tepat pada waktunya dan jangan sampai memperberat anggaran dan belanja pemerintah daerah yang bersangkutan.

3. Klasifikasi Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut golongan

Menurut golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan
2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan nilai

b. Menurut sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

1. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan
 2. Pajak obyektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- c. Menurut Lembaga Pemungut
1. Pajak Negara atau Pajak Pusat, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Kendaraan Bermotor

D. Teori Pajak

Dalam setiap perekonomian pemerintah perlu melakukan berbagai jenis perbelanjaan. Pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun, dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, dan membiayai anggota polisi dan tentara untuk menjaga keamanan merupakan pengeluaran yang tidak boleh dielakkan pemerintah. Untuk dapat membiayai pengeluaran tersebut pemerintah perlu mencari dana. Dana tersebut terutama diperoleh dari pungutan pajak atas rumah tangga dan perusahaan (Sukirno, 2004).

Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung.

1. Pajak Langsung

Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak yang dipungut dan dikenakan ke atas pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk membayar pajak.

2. Pajak tak Langsung

Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Salah satu jenis pajak tak langsung yang penting adalah pajak impor. Biasanya, pada akhirnya yang akan menanggung beban pajak tersebut adalah para konsumen. Yang mula-mula membayar pajak adalah perusahaan-perusahaan yang mengimpor barang. Akan tetapi, pada waktu menjual barang impor tersebut, pengimpor akan menambahkan pajak impor yang dibayarnya dalam menentukan harga penjualannya. Dengan demikian keuntungannya tidak berkurang. Pada akhirnya, para pembeli yang akan membayar pajak, yaitu dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Contoh lain dari pajak tak langsung adalah pajak penjualan. Pajak ini biasanya ditambahkan ke harga penjualan yang ditentukan oleh pedagang-pedagang. Oleh sebab itu pajak penjualan berkecenderungan akan mengakibatkan kenaikan harga.

Menurut R. Santoso Brotodiharjo SH, dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. Teori asuransi, menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi diperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyak ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.
2. Teori kepentingan, menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

Efek Pajak Atas Konsumsi dan Tabungan

Dalam perekonomian dua sektor, pendapatan nasional adalah sama dengan pendapatan disposebel. Sebagai akibat adanya pajak, dalam perekonomian tiga sektor pendapatan disposebel telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional.

Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, hubungan diantara pendapatan disposebel dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut:

$$Y_d = Y - T$$

Yaitu, pendapatan disposebel (Y_d) adalah sama dengan pendapatan nasional (Y) dikurangi oleh pajak (T). Penurunan pendapatan disposebel akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan tabungan, secara umum dapat dirumuskan:

1. Pajak yang dipungut akan mengurangi pendapatan disposebel sebanyak pajak yang dipungut tersebut. Dalam persamaan: $Y_d = Y - T$.
2. Penurunan pendapatan disposebel menyebabkan pengeluaran konsumsi dan tabungan rumah tangga akan berkurang pada berbagai tingkat pendapatan.

Ketika pemerintah merubah pengeluaran atau tingkat pajaknya, perubahan ini mempengaruhi permintaan terhadap output barang dan jasa perekonomian serta mengubah tabungan nasional, investasi dan tingkat bunga ekulibirium.

Peningkatan Pembelian Pemerintah berdampak langsung meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa sebesar ΔG , tetapi karena output total tetap, maka kenaikan tersebut harus dipenuhi melalui penurunan beberapa kategori permintaan lain. Karena *disposable income* $Y - T$ tidak berubah, konsumsi C tidak berubah, kenaikan pembelian pemerintah harus dipenuhi melalui penurunan investasi dalam jumlah yang sama. Dan pembelian pemerintah tidak dikaitkan dengan peningkatan pajak, maka pemerintah mendanai pengeluarannya dengan meminjam yaitu dengan mengurangi tabungan publik. Karena tabungan publik ini tidak berubah maka akan mengurangi tabungan nasional. Agar investasi turun, tingkat bunga harus naik. Jadi, kenaikan pembelian pemerintah menyebabkan

tingkat bunga meningkat dan investasi turun. Pembelian pemerintah dikatakan membatasi (*crowd out*) investasi.

Dampak langsung dari pemotongan atau penurunan pajak itu adalah peningkatan *disposable income* dan dengan demikian peningkatan konsumsi. *Disposable income* naik sebesar ΔT dan konsumsi meningkat sebesar jumlah yang sama dengan ΔT dikali dengan kecenderungan mengkonsumsi (MPC). Semakin tinggi MPC semakin besar dampak pemotongan pajak terhadap konsumsi.

Karena output perekonomian ditetapkan oleh faktor-faktor produksi dan tingkat pembelian pemerintah ditetapkan oleh pembelian pemerintah, kenaikan konsumsi harus diimbangi dengan penurunan investasi. Karena investasi turun, tingkat bunga akan naik. Jadi, penurunan pajak, seperti kenaikan pemerintah, meng-*crowd out* investasi dan meningkatkan tingkat bunga.

Kita juga bisa menganalisis dampak dari pemotongan pajak dengan menelaah tabungan dan investasi. Karena pemotongan pajak meningkatkan disposibel income sebesar ΔT , konsumsi meningkat sampai $MPC \times \Delta T$. Tabungan nasional S , yang sama dengan $Y - C - G$, turun sejumlah kenaikan konsumsi. Penurunan tabungan menggeser penawaran dan pinjaman ke kiri, yang meningkatkan tingkat bunga ekuilibrium dan meng-*crowd out* investasi.

E. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Mardiasmo, 2003).

2. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, kewenangan pemungutan pajak untuk pemerintah provinsi ada 5 (lima) yakni :

a. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut dengan PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

F. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar yang bergerak. Sedangkan pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

2. Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi pemerintah yang memiliki Kendaraan Bermotor. Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya
- c. Untuk instansi pemerintah adalah pejabat pengguna anggaran /kuasa pengguna anggaran

Sedangkan objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Objek PKB juga dikenakan pada kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (*Five Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (*Seven Gross Tonnage*). Namun dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor:

1. Kereta Api
2. Kendaraan Bermotor yang semata – mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga – lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai pabrikan atau importir yang semata – mata untuk dipamerkan dan dijual
5. Kendaraan Bermotor yang dikuasai negara sebagai barang bukti, yang disegel atau disita.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 unsur pokok yaitu :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan diluar jalan umum, termasuk alat – alat berat dan alat – alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. NJKB ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Harga pasaran umum yang dimaksud adalah harga rata – rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Apabila dalam hal harga pasaran umum suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor – faktor sebagai berikut :

1. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
2. Penggunaan kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama
3. Harga kendaraan bermotor dengan merk kendaraan bermotor yang sama
4. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama

5. Harga kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama
6. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis
7. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan Import Barang (PIB)

Tarif Pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pajak

Daerah ditetapkan sebagai berikut :

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi
- b. 1,0% (satu koma nol persen) untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- c. 0,5% (nol koma lima persen) untuk kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, pemerintah daerah, TNI/POLRI
- d. 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat–alat berat dan alat–alat besar.

Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2011 pasal 9, kepemilikan kedua atau seterusnya Kendaraan Bermotor pribadi roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) atau lebih dikenakan tarif secara progresif. Besarnya tarif progresif dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepemilikan kedua sebesar 2% (dua persen)
- b. Kepemilikan ketiga sebesar 2,5% (dua koma lima persen)
- c. Kepemilikan keempat dan seterusnya sebesar 3% (tiga persen)

Kepemilikan Kendaraan Bermotor yang dikenakan pajak progresif didasarkan atas nama dan alamat yang sama serta jenis kendaraan.

G. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

2. Subjek dan Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Yang bertanggungjawab atas pembayaran BBNKB adalah

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan/atau ahli warisnya
- b. Untuk badan adalah pengurusnya atau kuasa badan tersebut

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB.

Tarif BBNKB ditetapkan masing – masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau sepeda motor sebesar 15% (lima belas persen)
- b. Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau mobil untuk umum sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen)

- c. Penyerahan pertama kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau mobil untuk umum sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen)
- d. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat - alat berat dan alat – alat besar yang tidak menggunakan jalan umum , tarif pajak ditetapkan masing – masing sebagai berikut

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

BBNKB dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.

H. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu unsur dalam menghitung besarnya pajak (Soemitro & Kania, 2004). Ada beberapa macam tarif perpajakan, yaitu :

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif yang besarnya merupakan jumlah tetap, tidak berubah, jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah.

2. Tarif Proporsional

Tarif yang proporsional adalah tarif berupa suatu persentase tetap yang tidak berubah – ubah. Jika jumlah yang dijadikan dasar perhitungan berubah, jumlah uang yang harus dibayar akan turut berubah.

3. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif yang persentase pemungutannya makin naik apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungannya turut naik.

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
 - b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
4. Tarif Degresif

Tarif Degresif adalah tarif yang persentasenya makin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar perhitungan naik.

Tarif pajak mempunyai hubungan erat dengan fungsi pajak dalam masyarakat, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulasi. Pemerintah untuk mencapai tujuannya, baik yang bersifat politis maupun non-politis, menggunakan kebijakan tarif dengan mengkombinasikan penggunaan tarif pajak tinggi dan tarif rendah (0%). Meskipun hal itu merupakan kebijakan, namun karena tarif termasuk ketentuan material, maka tarif harus dimuat dalam undang – undang, kecuali jika oleh undang – undang dikuasakan kepada Menteri Keuangan (*Delegation of Authority*). Tarif digunakan sebagai alat pendorong dan penghambat. Jika karena tarif pajak yang tinggi itu jumlah uang yang masuk ke dalam kas negara itu menjadi besar, hal ini menandakan bahwa fungsi regulasi dari tarif pajak tinggi itu tidak tercapai. Sebaliknya, jika jumlah uang yang masuk ke dalam kas negara kecil, hal ini menandakan bahwa fungsi regulasi tarif pajak tersebut tercapai.

I. Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menentukan corak otonomi daerah, maka salah satu variabel pokok yang digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Selanjutnya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap APBD. Dengan demikian maka besarnya PAD menjadi unsur yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah.

Peran PAD sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah masih rendah. Kendatipun perolehan PAD setiap tahunnya relatif meningkat namun masih kurang mampu menambah laju pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk beberapa daerah yang relatif minus dengan kecilnya pecan PAD dalam APBD, maka upaya satu-satunya adalah menarik investasi swasta domestik ke daerah minus. Pendekatan ini tidaklah mudah dilakukan sebab swasta justru lebih berorientasi kepada daerah yang relatif menguntungkan dari segi ekonomi.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber PAD sebagaimana telah dikemukakan pada bab terdahulu, terdiri dari beberapa unsur yaitu pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

- a. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

- b. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Perusahaan daerah adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk menambah pendapatan daerah dan mampu memberikan rangsangan berkembangnya perekonomian daerah tersebut. Hasil perusahaan daerah sebagai salah satu sumber PAD meskipun memiliki potensi yang cukup besar tetapi dengan pengelolaan perusahaan yang tidak/kurang profesional dan terlebih lagi dengan adanya intervensi dari Pemerintah Daerah sendiri, maka kontribusi PAD dari sumber ini masih kurang memadai.
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diperoleh antara lain dari hasil penjualan asset daerah dan jasa giro, penerimaan dari pihak ketiga yang bukan perusahaan daerah, deviden BPD, ganti biaya dokumen lelang, dan lain-lain.

J. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau

berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut antara lain :

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi kalsik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan

pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu :

- a. Perkenomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.

Kecenderungan untuk menabung (Marginal Propensity to Save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (Incremental Capital-Output Ratio atau ICOR). Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan

kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Loncolyn, 2004).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Meurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori

Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu :

- a. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun.
- b. Adanya fungsi produksi $Q=f(K,L)$ yang berlaku bagi setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan menabung (propensity to save) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$, bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.
- d. Semua tabungan masyarakat di investasikan $S=I= \Delta K$.

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di investasikan.

Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital.

4. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Data produk nasional dapat pula digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, dan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan

perkembangannya. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB menurut harga tetap yaitu harga yang

berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan perkapita) akan mengalami penurunan. Sedangkan apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (stagnan) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan. Dengan demikian salah satu syarat penting yang akan mewujudkan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat pertambahan penduduk (Sukirno, 2004).

5. Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut W.W Rostow (1960) tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang linear (mono-economic approach) inilah yang menjadi syarat pembangunan untuk mencapai 'status lebih maju'. Rostow membagi proses pembangunan ke dalam lima tahapan yaitu :

- a. Tahap masyarakat tradisional (*the traditional society*), dengan karakteristiknya:

1. Pertanian padat tenaga kerja
 2. Belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi (*era Newton*)
 3. Ekonomi mata pencaharian
 4. Hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan
 5. Adanya sistem barter.
- b. Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (*the preconditions for take off*), yang ditandai dengan:
1. Pendirian industri-industri pertambangan
 2. Peningkatan penggunaan modal dalam pertanian
 3. Perlunya pendanaan asing
 4. Tabungan dan investasi meningkat
 5. Terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional
 6. Adanya elit-elit baru
 7. Perubahan seringkali dipicu oleh gangguan dari luar
- c. Tahap tinggal landas (*the take-off*), yaitu ditandai dengan:
1. Industrialisasi meningkat
 2. Tabungan dan investasi semakin meningkat
 3. Peningkatan pertumbuhan regional
 4. Tenaga kerja di sektor pertanian menurun
 5. Stimulus ekonomi berupa revolusi politik
 6. Inovasi teknologi
 7. Perubahan ekonomi internasional
 8. Laju investasi dan tabungan meningkat 5–10 persen dari

9. Pendapatan nasional
 10. Sektor usaha pengolahan (manufaktur)
 11. Pengaturan kelembagaan (misalnya sistem perbankan).
- d. Tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi (*the drive to maturity*), ciri-cirinya:
1. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan
 2. Diversifikasi industri
 3. Penggunaan teknologi secara meluas
 4. Pembangunan di sektor-sektor baru
 5. Investasi dan tabungan meningkat 10–20 persen dari pendapatan nasional.
- e. Tahap era konsumsi-massal tingkat tinggi (*the age of high mass-consumption*) dengan :
1. Proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di bidang jasa
 2. Meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa
 3. Peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran.

Dari paparan di atas, dapat diketahui ada lima tahapan pertumbuhan ekonomi mulai dari tahap masyarakat tradisional sampai dengan tahap era konsumsi-massal tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dialami dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan tertinggi. Sehingga perekonomian masyarakat pun mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

K. Interpretasi Kriteria Efektivitas

1. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Halim (2001) adalah sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas menurut Halim, apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tentang pedoman kriteria efektivitas yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 2006

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar suatu Penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan kontribusi menurut Halim (2001) tersebut, apabila yang dicapai 50%, maka rasio kontribusi semakin baik, artinya semakin baik kontribusi penerimaan pajak tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan pajak tersebut semakin kurang.

Untuk mengukur rasio kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria Tim Litbang Degdagri - Fisipol UGM tahun 1991 tentang klasifikasi kriteria kontribusi yang disusun dalam tabel berikut ini.

Tabel 5. Interpretasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Degdagri-Fisipol UGM, 1991

L. Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen

1. Jumlah Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Jumlah Kendaraan Bermotor adalah jumlah dari seluruh kendaraan bermotor yang teregister dalam pencatatan data Dinas Pendapatan di daerah tersebut. Hubungan jumlah kendaraan bermotor terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah positif. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mira Mutia Rani (2013) menunjukkan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di suatu daerah maka penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor juga akan meningkat.

2. Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sektor pajak memegang peranan dalam perekonomian nasional maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam setiap pembahasan mengenai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian yang akhirnya memperluas peningkatan

potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh dan Nadya (2013) menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal.

M. Penelitian Terdahulu

Tabel 6. Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Hasil
1.	Eka Ernawati, Ni Putu Eka Widdiastuti	Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Provinsi DKI Jakarta	Pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.
2.	Ni Nyoman Pande Ariasih, I Made Suryana Utama, dan I G A P Wirathi	Pengaruh Jumlah Penduduk Dan PDRB Per Kapita Terhadap Penerimaan PKB dan BBNKB Serta Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Bali Tahun 1991-2010	~ Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. ~ Jumlah penduduk dan PDRB per kapita berpengaruh secara tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah melalui penerimaan PKB dan BBNKB.
3.	Nani Chairani Mokoginta	Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Provinsi Sulawesi Utara	Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan sudah berjalan efektif dengan pembagian tugas yang telah terstruktur serta realisasi penerimaan PKB dan BBNKB dari tahun 2009-2013 Provinsi Sulawesi Utara hasilnya melebihi dari target dan termasuk dalam kategori sangat efektif.
4.	D. Arshad Darulmalshah Tamara	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung	~ Jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri di Kota Bandung berpengaruh signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung ~ Tingkat inflasi di Kota

			Bandung tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung
5.	Nadya Fazriana Haniz	Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal	~ Wajib pajak, Pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal ~ Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal
